



PUTUSAN

Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REYNALDI Als. ALDI**;
2. Tempat lahir : Tumpatan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Melayu Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H., dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B Nomor 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Nomor PDM – 2744/Enz.2/Sei Rph/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair;

Bahwa **Terdakwa Reynaldi Als. Aldi**, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan tepatnya di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada BOBY (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) di Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda CB150R warna merah tanpa menggunakan plat nomor polisi, kemudian setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dengan membawa Narkotika jenis Shabu dimaksud dalam genggam tangan kiri Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang tepatnya di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Saksi HAIRULLAH DAMANIK, Saksi TRI HERIADI dan Saksi DUDUNG SETIADI yang merupakan Saksi dari pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang dimana sebelumnya Para Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa pada saat Para Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dari genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R warna merah tanpa menggunakan plat nomor polisi yang pada saat itu sedang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan merupakan milik Terdakwa dan terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Arianto (DPO), karena Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dimaksud atas perintah Arianto (DPO) dengan dijanjikan upah berupa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara cuma-cuma, dan Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali dalam seminggu membelikan Narkotika jenis Shabu untuk Arianto (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 158/UL.10053/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang diterbitkan dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Novi Utari dengan NIK P.87827 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Desa Pon menerangkan telah dilakukan penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) Gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3687/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya terhadap Barang Bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) Gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk membeli, menerima ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida;

Bahwa **Terdakwa Reynaldi Ails. Aldi**, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan tepatnya di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu dari BOBY (DPO) di Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dengan membawa Narkotika jenis Shabu dimaksud dalam genggam tangan kiri Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang tepatnya di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Saksi HAIRULLAH DAMANIK, Saksi TRI HERIADI dan Saksi DUDUNG SETIADI yang merupakan Saksi dari pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang dimana sebelumnya Para Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat Para Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dalam penguasaan Terdakwa tepatnya dari genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R warna merah tanpa menggunakan plat nomor polisi yang pada saat itu sedang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 158/UL.10053/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh NOVI UTARI dengan NIK P.87827 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Desa Pon menerangkan telah dilakukan penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) Gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3687/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya terhadap Barang Bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) Gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN., tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN., tanggal 21 Januari 2025 tentang Panitera Pengganti;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN., tanggal 21 Januari 2025 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai No. Req. Perkara PDM-2744/Enz.2/Sei Rph/08/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Reynaldi Als. Aldi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Reynaldi Als. Aldi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna merah tanpa menggunakan plat nomor polisi;Dikembalikan kepada saksi Andi Syahputra;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 426/Pid.Sus/2024/PN Srh., tanggal 28 Nopember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Reynaldi Als. Aldi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R warna merah tanpa menggunakan plat nomor polisi;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Andi Syahputra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 134/Akta Pid/2024/PN Srh. Jo No. 426/Pid.Sus/2024/PN Srh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Srh. tanggal 28 Nopember 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2024 oleh Jurusita melalui Relas Pemberitahuan Permintaan Banding;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 134/Akta Pid/2024/PN Srh. Jo No. 426/Pid.Sus/2024/PN Srh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Srh. tanggal 28 Nopember 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2024 oleh Jurusita melalui Relas Pemberitahuan Permintaan Banding;

Membaca Memori Banding tertanggal 4 Desember 2024 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 9 Desember 2024, dan Salinan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2024 melalui relas penyerahan memori banding;

Membaca Memori Banding tertanggal 9 Desember 2024 dari Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 10 Desember 2024, dan Salinan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2024 melalui relas penyerahan memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk Penasihat Hukum Terdakwa dan Penutut Umum masing-masing tanggal 4 Desember 2024 dan tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dengan memori banding tanggal 4 Desember 2024 menyampaikan dalil-dalil ataupun alasan-alasan Memori Banding ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa, pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah (judex facti) dalam Putusannya Nomor: 426/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 November 2024 sebagaimana disebutkan di atas adalah **suatu pertimbangan hukum yang tidak tepat dan keliru dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa**, sebab hal ini tidak sejalan dengan prinsip penjatuhan hukuman pidana yang bukan hanya melalui menjatuhkan pidana terhadap setiap pelaku tindak pidana saja, melainkan juga untuk mencari solusi dan jalan yang terbaik atas terjadinya tindak pidana dimaksud disamping adanya suatu penjatuhan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah terjadi;
- Bahwa Pemohon Banding (i.c Reynaldi Alias Aldi) tidak dapat menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 426/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 November 2024, dengan segala Eksistensi Substansial dan Esensial Amar Putusan tersebut, dengan alasan Pemohon Banding (i.c Rizky Andreansyah Alias Samson) adalah orang yang taat dan patuh serta kooperatif dengan Aparat Hukum selama dalam proses Penyidikan, Penuntutan dan proses Persidangan;
- Bahwa Pemohon Banding (i.c Reynaldi Alias Aldi) selama dalam proses Penyidikan,, Penuntutan dan proses Persidangan telah terbebani secara Psikologis dan telah menjalani proses hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam memeriksa dan mempertimbangkan Putusannya Nomor: 426/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 November 2024 belum memenuhi atau menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “tiap putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

- Bahwa, Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam memeriksa dan mempertimbangkan Putusannya Nomor: 426/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 November 2024 pada halaman 28 alinea I **Hakim Anggota I berpendapat yang menegaskan** “Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* ternyata terbukti dipersidangan shabu yang disita dari Terdakwa sebagaimana berita Berita Acara Penimbangan Nomor 158/UL.10053/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh NOVI UTARI dengan NIK P.87827 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Desa Pon menerangkan telah dilakukan penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) Gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3687/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya terhadap Barang Bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) Gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan narkotika jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa berdasarkan pembelian dari BOBY (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) , yang mana telah pula terbukti jika sabu tersebut milik terdakwa Arianto (DPO), karena Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dimaksud atas perintah Arianto (DPO) dengan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan upah berupa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara cuma-cuma dan juga berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab.:3687/NNF/2024, pada bagian barang bukti B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **Positif Metamfetamina**, yang mana sebelum Terdakwa ditangkap telah terbukti Terdakwa ada atau pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, hal ini juga bersesuaian dengan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Nomor B/423/VII/KA/PB.12.18/2024/BNNK tertanggal 5 Juli 2024 terhadap Terdakwa dengan kesimpulan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika jenis shabu dengan kategori sedang dengan pola penggunaan sedang. Sehingga Berdasarkan konstruksi fakta tersebut, perbuatan Terdakwa memiliki, dan menguasai Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) Gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram tidak dapat dipandang sebagai bentuk kegiatan peredaran gelap Narkotika, karena tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk maksud dan tujuan menggunakannya secara melawan hukum. Selain itu, uang atau upah yang Terdakwa terima sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang kemudian dengan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengisi minyak sepeda motornya, tidaklah dapat dipandang perbuatan Terdakwa yang menerima uang atau upah dalam kegiatan Terdakwa sebagai bandar, pengedar, penjual, atau perdagangan Narkotika dan sebagainya. Bahwa makna unsur membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Shabu seperti yang diatur Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) dimaksudkan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap Narkotika, misalnya membeli Shabu kemudian dijual kembali, atau menyimpan, memiliki, menguasai Shabu untuk diedarkan atau diperdagangkan secara melawan hukum;

- Bahwa, Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam memeriksa dan mempertimbangkan Putusannya Nomor: 426/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 November 2024 pada halaman 15-16 alinea II yang menegaskan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekitar pukul 00.15 WIB di pinggir jalan tepatnya di Lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- ❖ Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R warna merah tanpa menggunakan plat nomor polisi;
- ❖ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan kiri saya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R warna merah tanpa menggunakan plat nomor polisi ditemukan saat sedang Terdakwa berkendara;
- ❖ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Arianto (DPO) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R warna merah tanpa menggunakan plat nomor polisi adalah milik adik dari ibu Terdakwa;
- ❖ Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Bobby;
- ❖ Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Bobby pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 23.00 WIB di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- ❖ Bahwa Arianto (DPO) menyuruh Terdakwa untuk beli narkotika jenis sabu kepada Bobby sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Bobby dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- ❖ Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Bobby yaitu pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R warna merah tanpa menggunakan plat nomor Polisi, setelah sampai di lokasi Terdakwa menemui Bobby dan mengatakan “Bang, beli lima puluh”, sambil menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Bobby, selanjutnya Bobby mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan kemudian Bobby menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- ❖ Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang Arianto;
- ❖ Bahwa Terdakwa sudah sering membelikan narkoba jenis sabu untuk Arianto yaitu sejak tahun 2021, dimana dalam 1 (satu) minggu Terdakwa bisa membelikan sebanyak 3 (tiga) kali narkoba sabu untuk Arianto;
- ❖ Bahwa upah Terdakwa dari hasil membelikan narkoba jenis sabu untuk Arianto yaitu telah diterima uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk beli minyak dan dijanjikan “pake-pakean gratis”;
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Nomor: 158/UL.10053/2024 tertanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Novi Utari (Pengelola Unit) dan Dimas Prayoga (Yang Menerima), telah melakukan penimbangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkoba Shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN



- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 3687/NNF/2024 tertanggal 8 Juli 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd., serta diketahui oleh WaKabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan barang bukti B berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Reynaldi Alias Aldi benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang kami ungkap diatas jelas penangkapan Terdakwa menguasai menyimpan Narkotika berupa shabu dengan maksud untuk dipergunakan bersama teman Terdakwa atau lebih menguntungkan bagi diri sendiri dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan bukan untuk diperjual belikan dengan mendapatkan keuntungan secara ekonomi, atau menjadikan mata pencarian dalam predaran gelap narkotika jenis shabu tersebut, namun saat penangkapan terdakwa tengah mengendarai sepeda motor dan terus diamankan pihak saksi penangkapan dan belum sempat mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum dan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang tidak dapat disebutkan identitasnya, Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO), Namun pada faktanya pengedar narkotika jenis shabu tersebut yang bernama **BOBY**, dimana Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 23.00 WIB di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan pengedar Narkotika jenis shabu tersebut sampai saat ini tidak jelas statusnya dan masih berkeliparan, atas fakta hukum yang kami ungkapkan diatas Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mempertimbangkan Putusannya Nomor:
426/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 November 2024, **suatu pertimbangan hukum yang tidak tepat dan keliru dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa;**

- Bahwa dalam fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi penangkapan yaitu Saksi **TRI HERIADI**, Saksi Hairullah Damanik yang menerangkan pada pokoknya penangkapan Terdakwa berdasarkan Informasi masyarakat yang tidak bisa dijelaskan identitasnya, Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) dari satuan Narkotika Polresta Serdang Bedagai dan bukan terjaring sebagai jaringan atau sindikat peredaran gelap di kabupaten Serdang Bedagai, penangkapan Terdakwa informasi dari masyarakat yang menyebutkan tempat bukan ciri-ciri pada Terdakwa dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei rampah dalam memeriksa dan mempertimbangkan Putusannya Nomor: 426/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 November 2024 tidak mempertimbangkan keterangan saksi ,maupun Terdakwa sebagaimana yang kami sampaikan di atas maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat tidaklah seharusnya Terdakwa yang atas kesalahan yang Terdakwa perbuat dengan memberikan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara, bahwa berdasarkan-fakta-fakta dipersidangan Terdakwa bersedia sebagai *Justice Collaborators* sebagaimana yang telah ditentukan Mahkamah Agung dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) Didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, tapi pada kenyataannya sampai saat ini orang yang bernama

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BOBY di di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa mengetahui ciri-ciri orang yang bernama **BOBY** tersebut namun sampai saat ini tidak ada kejelasan berstatuskan Daftar Pencarian Orang (DPO), berdasarkan fakta tersebut Terdakwa merasa **Tidak mendapatkan keadilan dan Terdakwa merasa korban dari BOBY seorang bandar sebagai bahan tangkapan pihak kepolisian;**

- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada Tingkat Pertama, sangat tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa, secara kasuistik substansial dalam perkara aquo tidak kah Hakim melihat dari sudut pandang barang bukti yang disita dari Terdakwa jumlah/beratnya relatif sedikit yaitu berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, adapun terhadap uang Rp 5000 (lima) ribu rupiah yang Terdakwa terima dari Teman Terdakwa merupakan pengisian uang minyak kereta yang dipergunakan Terdakwa dari Lubuk Pakam ke daerah Perbaungan, namun uang tersebut bukan sebagai bentuk keuntungan yang diterima Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa sebagaimana acuan untuk menentukan apakah seseorang penyalah guna narkoba bagi diri sendiri atau bukan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 yang dapat dijadikan dasar penerapan pidana yang tepat tentang tujuan seseorang yang sedang menguasai, memiliki, atau menerima atau menyediakan narkoba;
- Bahwa didalam Surat Edaran tersebut pada poin 2 disebutkan bahwa pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 butir a dan b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba hanya dapat dijatuhkan pada Terdakwa yang pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan dan dalam tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian shabu 1 (satu) hari dengan



rincian antara lain : Kelompok Methamphetamine (shabu) sebanyak 1 (satu) gram;

- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah diperbaharui dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ditentukan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;
- Bahwa sebagaimana dalam poin diatas yang Penasehat Hukum pemohon Banding sampaikan, dimana dalam surat dakwaan jaksa bersipat Subsideritas, dimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsider mendakwakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan **"menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman yang diperuntukan bagi diri sendiri"**, maka putusan Hakim Tingkat Pertama sangat tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN



1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara. Terdakwa bertindak secara impuls dorongan emosi yang tanpa melihat baik buruknya atas tindakan yang dilakukan Terdakwa, hingga tindakan Terdakwa sangat mempengaruhi mental dan emosional Terdakwa selaku pengguna Narkotika jenis shabu;

- Bahwa menurut pendapat kami selaku Penasehat Hukum Pemohon Banding, hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu hukuman penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara terlalu emosional dan berlebihan sehingga sangat mencederai rasa keadilan bagi Terdakwa Renaldy Alias Aldi maupun keluarga Terdakwa, jika dihubungkan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyebut "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum". Bahwa saat ini Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa tidak terdaptar sebagai jaringan predaran Narkotika kabupaten Serdang Bedagai serta Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa pada dasarnya tujuan pemidanaan mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pada pemidanaan terhadap perbuatannya, melainkan untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan dan bukan sebagai sarana pembalasan;
- Bahwa lebih tegasnya penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat, penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan sebagai wujud dari pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa melainkan sebagai usaha *preventif dan represif* agar Terdakwa bisa menyesali dan menginsyafi perbuatannya, namun disisi lain hukum yang dijatuhkan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN



kepada Terdakwa bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia ciptaan Tuhan, akan tetapi bersifat *edukatif dan motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang;-

- Bahwa dengan kata lain penjatuhan pidana yang diterapkan kepada Terdakwa harus lebih mengedepankan *nilai-nilai pendidikan dan keimanan* kepada Terdakwa sebagai manusia yang beragama atas perbuatan yang dilakukannya, namun bukan penjatuhan pidana berupa *penderitaan secara psikologis* dengan memberikan penjatuhan hukuman pidana yang begitu tinggi kepada Terdakwa;

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaanya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;--

- Bahwa berdasarkan prinsip keadilan hukum dan keadilan moral, Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi konsekwensi logis atas perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum, sehingga tujuan dari pemidanaan tersebut untuk membina bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa menyadari kesalahannya dan menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab serta diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

- Bahwa oleh karena itu saya selaku Penasehat Hukum Pemohon Banding bermohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding yang merupakan "wakil Tuhan" di lembaga peradilan ini hendaknya bukan hanya mempertimbangkan aspek yuridis tetapi juga aspek filosofis dan sosiologis di dalam keputusannya sehingga keadilan yang ingin dicapai dalam perkara ini benar-benar keadilan substantif yaitu keadilan hukum.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN



keadilan moral dan keadilan sosial dan bukan hanya keadilan normatif prosudural berdasarkan bunyi undang-undang semata;

- Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Pemohon Banding, sebagaimana alasan-alasan yang kami kemukakan di atas telah tepat dan benar dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, berkenan untuk menyatakan dalam putusannya menerima seluruh dalil-dalil Memori Banding yang telah dimajukan oleh Pemohon Banding;
- Bahwa, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, berkenan untuk mengambil suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Mengadili ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 426/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 November 2024;

Dan Mengadili Sendiri ;

1. Menyatakan Terdakwa **REYNALDI Alias ALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menguawasai, memiliki menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karna itu dengan **pidana penjara waktu tertentu dibawah hukuman minimum dari Pasal 112 ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Atau

Jika Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap



menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Pemohon Banding sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan memori banding tanggal 9 Desember 2024 mengajukan keberatan serta bantahan-bantahan hukum terhadap putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam pemeriksaannya tidak secara cermat dan teliti melakukan pemeriksaan terhadap tuduhan dakwaan serta tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon Banding yang telah menuntut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair dengan Tuntutan Pidana selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (Enam) bulan.
- b. Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Sei Rampah melihat fakta yang timbul dipersidangan mengingat pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, terdakwa tidak pernah dinyatakan daftar pencarian orang (DPO) dalam perkara narkotika, tidal terlibat jaringan peredaran narkotika (sebagai produsen, bandar, pengedar / kurir) sesuai keterangan saksi dan atau pelaku lain dan pada saat tertangkap tangan tidak ditemukan barang bukti narkotika yang melebihi jumlah tertentu.
- c. Berdasarkan keterangan Saksi HAIRULLAH DAMANIK, Saksi TRI HERIADI dan Saksi DUDUNG SETIADI (merupakan Saksi dari pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai yang melakukan penangkapan) dan saksi Andi Syahputra serta keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 00.15 wib bertempat di Pinggir Jalan tepatnya di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa benar pada saat Para Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dalam **penguasaan** Terdakwa tepatnya dari genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R warna merah tanpa menggunakan plat nomor polisi yang pada saat itu sedang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R warna merah tanpa menggunakan plat nomor polisi adalah milik saksi Andi Syahputra (memberikan keterangan dipersidangan) yang dipinjam oleh terdakwa untuk membeli rokok dan saksi Andi Syahputra tidak mengetahui sepeda motor miliknya dipinjam oleh terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu;
- d. Bahwa bila dikaji dari aspek teoritis, normative dan praktik, putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana, oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, cermat baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan tehnik membuatnya yang tentunya dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap / sifat keputasan moral;
- e. Bahwa suatu putusan Hakim yang baik, mumpuni dan sempurna hendaknya putusan tersebut diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa benarkan putusan ini, jujurkah aku dalam mengambil putusan, adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan bermanfaat putusan ini;

f. Bahwa apabila diperhatikan amar Keputusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 28 November 2024 Nomor : 426/Pid. Sus/2024/PN Srh tersebut maka secara jelas telah salah / keliru dalam memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dan dalam penerapan pasal khususnya dalam perkara pidana ini;

g. Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam putusannya tidak / belum menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar peraturan / putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

h. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah menggali dengan sepenuhnya arti dan makna dari pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tersebut.

i. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sei Rampah telah terbukti salah dan keliru dalam menerapkan pasal serta dengan dalil-dalil dan bantahan tersebut diatas, maka selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut;

DENGAN MENGADILINYA SENDIRI

- Menerima permohonan Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 28 November 2024 Nomor : 426/Pid. Sus/2024/PN Srh tersebut ;
- Menghukum terdakwa **REYNALDI Als. ALDI** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda** sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subsidair 6 (Enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan i bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana dalam tuntutan pidana kami serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana kami;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Srh., tanggal 28 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekitar pukul 00.15 WIB di pinggir jalan tepatnya di Lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R warna merah tanpa menggunakan plat nomor polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di genggam tangan kiri saya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CB150R warna merah tanpa menggunakan plat nomor polisi ditemukan saat sedang Terdakwaendarai;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Arianto (DPO) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R warna merah tanpa menggunakan plat nomor polisi adalah milik adik dari ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Bobby;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Bobby pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 23.00 WIB di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Arianto (DPO) menyuruh Terdakwa untuk beli narkotika jenis sabu kepada Bobby sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Bobby dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Bobby yaitu pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R warna merah tanpa menggunakan plat nomor Polisi, setelah sampai di lokasi Terdakwa menemui Bobby dan mengatakan "Bang, beli lima puluh", sambil menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Bobby, selanjutnya Bobby mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan kemudian Bobby menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu adalah uang Arianto;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering membelikan narkoba jenis sabu untuk Arianto yaitu sejak tahun 2021, dimana dalam 1 (satu) minggu Terdakwa bisa membelikan sebanyak 3 (tiga) kali narkoba sabu untuk Arianto;
- Bahwa upah Terdakwa dari hasil membelikan narkoba jenis sabu untuk Arianto yaitu telah diterima uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk beli minyak dan dijanjikan "pake-pakean gratis";
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Nomor: 158/UL.10053/2024 tertanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Novi Utari (Pengelola Unit) dan Dimas Prayoga (Yang Menerima), telah melakukan penimbangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkoba Shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan barang bukti B berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Reynaldi Alias Aldi benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya supaya terhadap Terdakwa didalam penerapan pidana terhadap Terdakwa supaya mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 perlu dipertimbangkan bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah suruhan dari Arianto (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Bobby sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Bobby sejak tahun 2021 dan dalam 1 (satu) minggu

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa membelikan sebanyak 3 (tiga) kali narkoba sabu untuk Arianto dan dari keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa adalah kurir;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 khususnya pada angka 2 (dua) huruf e dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak tepat dan tidak beralasan untuk diterapkan terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan dasar pertimbangan tersebut diatas alasan-alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama tentang penerapan pasal (dakwaan) yang terbukti tentang kesalahan dari Terdakwa yang mana menurut Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan Subsidaire, dengan tuntutan pidana selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan Penuntut Umum tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alasan-alasan Penuntut Umum tersebut diatas tidak berdasar alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Srh, tanggal 28 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Srh., tanggal 28 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT MDN



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 3 Pebruari 2025 oleh kami, GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H., dan Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ASRIN SEMBIRING, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.

Dto.

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

ASRIN SEMBIRING, S.H.